



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Dharama Praja No. Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan – Kode Pos 72714 Telp. (0518) 6076017 – Fax : (0518) 6076017
Laman : www.disdukcapil.tanahbumbukab.go.id Pos-el : dukcapil.tanahbumbu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR : B/100.3.4.4/12.1/DUKCAPIL-SEKRET/V/2025

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, perlu ditindaklanjutkan dengan penetapan Maklumat Pelayanan yang Menjadi pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 749) ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5), Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu guna melaksanakan urusan wajib dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU.

PERTAMA : Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan merupakan tekad dari seluruh Pegawai Negara Sipil dan Non Pegawai Negara Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk melaksanakan secara konsisten Standar Pelayanan dan Standar Orasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

KETIGA : Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu secara bersama dan diumumkan untuk diketahui oleh Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 24 Mei 2025
BUPATI TANAH BUMBU
KAPALA DINAS,



ento Hariyadi, S. P., M. M
Pembina Tk. I /IV. b
NIP. 19701112 200701 1 037

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANAH BUMBU
NOMOR : B/100.3.4.4/21.1/DUKCAPIL-SEKRET/V/2025
TANGGAL : 24 MEI 2025
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH BUMBU

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK, MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN”

MOTTO

“MELAYANI DENGAN HATI, SEPENUH HATI, DENGAN HATI-HATI DAN TIDAK SESUKA HATI”

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 25 Mei 2025
BUPATI TANAH BUMBU

KEPALA DINAS,



ento Hariyadi, S. P., M. M
Pembina Tk. I /IV. b
NIP. 19701112 200701 1 037